



Perempuan di Persimpangan Syariat dan HAM: Analisis Film *La Luna* (2023) Perspektif An-Na'im

Ika Fitri Alviyanti¹, Sunaryo²

¹ika.alviyanti@students.paramadina.ac.id, Universitas Paramadina, Indonesia

²Sunaryo@paramadina.ac.id, Universitas Paramadina, Indonesia

*Corresponding Author: ika.alviyanti@students.paramadina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perempuan dalam film *La Luna* (2023) di tengah ketegangan antara syariat Islam dan hak asasi manusia dengan menggunakan perspektif pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana film tersebut merepresentasikan perlawanan perempuan terhadap konstruksi sosial dan tafsir agama yang tidak kontekstual, serta bagaimana gagasan reformasi syariat dapat mendorong terciptanya pemahaman Islam yang lebih humanis dan setara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis visual-teksual (*qualitative visual-textual analysis*) yang berfokus pada interpretasi makna simbolik dan naratif dalam film *La Luna*. Sumber data utama berasal dari adegan, dialog, dan narasi film yang berkaitan dengan isu perempuan, kebebasan berekspresi, dan norma keagamaan, sedangkan data pendukung diperoleh dari literatur akademik yang relevan mengenai perempuan, hak asasi manusia, dan Islam progresif. Proses analisis dilakukan melalui tahap pengumpulan data visual-teksual, pengodean tematik, analisis isi, serta validasi interpretasi dengan triangulasi teori An-Na'im. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *La Luna* tidak hanya merepresentasikan pergulatan perempuan terhadap struktur patriarki dan tafsir agama konservatif, tetapi juga menghadirkan kritik terhadap ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim. Film ini menegaskan pentingnya reinterpretasi syariat secara etis dan kontekstual demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kerangka Islam yang humanis.

Kata Kunci: Perempuan; Syari'at Islam; Hak Asasi Manusia; Abdullahi Ahmed An-Na'im; Studi Film.

Abstract

The article examines how the film *La Luna* (2023) portrays the position of women amidst the tension between Islamic Sharia values and human rights principles. Using the perspective of Abdullahi Ahmed An-Na'im thoughts. Through this perspective, the research seeks to reveal how the film portrays women's resistance against non-contextual social constructions and religious interpretations, as well as how the idea of Sharia reform can foster a more humanistic and egalitarian understanding of Islam. The study employs a qualitative descriptive method with a visual-textual analysis approach, focusing on the interpretation of symbolic and narrative meanings in *La Luna*. The primary data are drawn from the film's scenes, dialogues, and narratives related to issues of women, freedom of expression, and religious norms, while supporting data are obtained from relevant academic literature on women, human rights, and progressive Islam. The analytical process involves several stages, including visual-textual data collection, thematic coding, content analysis, and validation through theoretical triangulation based on An-Na'im's framework. The findings indicate that *La Luna* not only represents women's struggle against patriarchal structures and conservative religious interpretations but also offers a critical reflection on gender inequality within Muslim societies. The film underscores the importance of ethical and contextual reinterpretation of Sharia to realize justice and equality within a humanistic Islamic framework.

Keywords: Women; Islamic Sharia; Human Rights; Abdullahi Ahmed An-Na'im; Film Studies.

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak pokok yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat kodrati. Hak ini tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mencerminkan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia. Konsep HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Seiring perkembangan global, HAM kini diterima secara universal sebagai kerangka moral, politik, dan hukum, yang menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, bebas dari penindasan, dan menjamin perlindungan bagi setiap individu. Dalam konteks negara hukum, jaminan perlindungan HAM menjadi ciri mutlak, termasuk di Indonesia, yang melalui Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan bagian integral dari hukum nasional (Aswandi & Roisah, 2019).

Dalam ajaran Islam, setiap pemerintahan Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar individu, sebab hak asasi manusia merupakan bagian dari prinsip ajaran Islam. Surat Al-Isra ayat 70 menegaskan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya serta pentingnya perlindungan terhadap keadilan, martabat, dan kebebasan setiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim. Nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap kemanusiaan menjadi dasar utama konsep HAM dalam Islam. Namun demikian, hubungan antara Islam dan HAM masih menimbulkan perdebatan. Sebagian pandangan akomodatif berupaya merekonsiliasi keduanya, sedangkan pandangan antagonistik menilai HAM sebagai produk Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Isu mengenai hak perempuan menjadi aspek paling kompleks dalam wacana HAM di masyarakat Muslim. Walaupun prinsip bahwa hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia telah diterima secara internasional, penerapannya masih menimbulkan kontroversi. Beberapa negara Muslim bahkan menolak atau menarik diri dari ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1979 karena menganggap Islam telah memiliki sistem perlindungan tersendiri bagi Perempuan (Alawiyah & Hasan, 2022).

Sebelum Islam, perempuan di Jazirah Arab dipandang lemah dan tidak bernilai. Pada masa pra-Islam (jahiliyyah), mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan bayi perempuan dibunuh karena dianggap membawa kesialan (Ariziq, 2022). Kedatangan Islam mengubah pandangan tersebut dengan menegaskan kesetaraan dan pemberian hak-hak sosial serta spiritual bagi perempuan. Pada masa Rasulullah SAW hingga Khulafa al-Rasyidin, posisi perempuan mengalami peningkatan signifikan (Hana, 2022). Namun, dalam perkembangan sejarah berikutnya, muncul ketegangan antara penerapan syariat dan nilai-nilai hak asasi manusia. Tafsir syariat yang patriarkal dan konservatif kerap membatasi peran perempuan di ranah publik, sebagaimana dicatat Mernissi bahwa bias patriarki dalam tafsir klasik Islam telah menyingkirkan perempuan dari ruang publik dan menjadikannya subordinat terhadap laki-laki (Mernissi, 1991a). Kondisi ini menunjukkan bahwa problem relasi antara syariat dan HAM tidak hanya teologis,

tetapi juga sosial-politik yang masih berulang di masyarakat Muslim modern (An-Na'im, 2008).

Ketegangan antara syariat dan hak asasi manusia telah mendorong sejumlah pemikir Muslim untuk menawarkan solusi alternatif. Salah satu tokoh reformis Islam terkemuka adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, seorang cendekiawan asal Sudan yang dikenal sebagai pakar hukum Islam sekaligus advokat hak asasi manusia. Ia memandang syariat sebagai produk historis yang perlu ditafsirkan ulang agar sejalan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, penerapan syariat harus bersifat inklusif, mempertimbangkan keragaman sosial dan budaya umat Islam, serta tidak dipaksakan oleh negara. Hukum Islam, dalam pandangan An-Na'im, perlu terus berkembang dan terbuka terhadap dinamika zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan (Mukti et al., 2022). Gagasan inilah yang menjadi pijakan utama dalam melihat konflik antara kebebasan perempuan dan norma agama konservatif dalam film *La Luna*.

Film *La Luna* merupakan film komedi romantis Malaysia yang ditulis dan disutradarai oleh M. Raihan Halim dengan dialog berbahasa Melayu Malaysia. Film ini dibintangi oleh Shaheizy Sam dan Sharifah Amani sebagai pemeran utama, serta didukung oleh sejumlah aktor seperti Wan Hanafi Su, Hisyam Hamid, Bella Rahim, dan Wafiy. Film ini merupakan hasil kolaborasi empat perusahaan produksi: One Cool Film (Hong Kong), ACT 2 Pictures (Malaysia), Closer Films, dan Papahan Films (Singapura) (Hiburan, 2023). Secara tematik, *La Luna* (2023) menggambarkan realitas perempuan Muslim dalam masyarakat yang berpegang kuat pada nilai-nilai agama konservatif. Kebebasan perempuan kerap dibatasi atas nama syariat, terutama dalam ruang publik, sehingga muncul ketegangan antara hak individu dan tafsir keagamaan yang patriarkal. Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im menjadi relevan karena menekankan perlunya pembacaan ulang terhadap syariat agar sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM, seperti keadilan gender dan kebebasan berpendapat, yang lahir dari kesadaran moral individu, bukan paksaan negara.

Analisis terhadap film menjadi penting karena film merupakan karya sastra audio-visual yang menyampaikan pesan melalui gambar bergerak dan mampu membuat penonton merasa terlibat secara emosional. Seiring perkembangan zaman, film menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar tetap relevan bagi penontonnya (Aini, 2023). Sebagai medium komunikasi populer, film tidak hanya merefleksikan kehidupan masyarakat, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan ideologis. Tema-tema seperti budaya, gender, dan agama sering diangkat untuk menggambarkan dinamika sosial yang kompleks (Da Silva, A., Wutun, M., & Nafie, 2022). Dalam konteks *La Luna*, film ini menarik dikaji karena menampilkan ketegangan antara norma keagamaan konservatif dan aspirasi kebebasan perempuan, sekaligus membuka ruang refleksi terhadap hak asasi manusia dan reformasi syariat dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Beragam penelitian telah membahas isu perempuan, hak asasi manusia, dan penafsiran syariat Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada pendekatan normatif-teologis. Akibatnya, persoalan perempuan sering dipahami sebatas aspek

hukum dan moral agama tanpa memperhatikan bagaimana nilai-nilai tersebut dimaknai dalam ranah sosial dan budaya populer. Padahal, film sebagai medium visual memiliki peran penting dalam merefleksikan dan membentuk wacana tentang gender, agama, dan kemanusiaan di masyarakat Muslim modern. Kajian yang mengintegrasikan pemikiran Islam progresif seperti rekonstruksi syariat yang kontekstual dan humanis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan analisis film masih sangat terbatas, khususnya di Asia Tenggara. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji representasi perempuan dalam *La Luna* (2023) melalui perspektif An-Na'im untuk memahami ketegangan antara nilai-nilai syariat Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks kontemporer.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh N. Lalah Alawiyah dan Muhammad Sholeh Hasan dengan judul "Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam telah mengatur hak-hak perempuan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan. Akibatnya, isu hak perempuan tetap menjadi persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari negara-negara Muslim (Alawiyah & Hasan, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman dengan judul "Abdullahi Ahmed An-Na'im Dan Konteks Penafsiran Hukumnya". Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendekatan An-Na'im mendorong pembaruan hukum Islam dengan menyesuaikan teks dan dalil mazhab terhadap nilai kemaslahatan, kepentingan umum, serta konteks sejarah dan budaya yang terus berkembang, sekaligus mendorong dinamika ijtihad dalam perumusan fatwa kontemporer (Amir & Rahman, 2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Digdo Aji Mukti, Amira Fauzia Luberti, dan Yumeiza Nurwinda Astuti dengan judul "Analysis Of Abdullah Ahmed An-Na'im's Opinion In Renewing Sharia Public Law". Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Isu utama yang dikaji adalah hubungan antara Islam dan politik yang masih diperdebatkan, terutama di tengah kebangkitan kesadaran keislaman dan krisis global. Selain itu, penelitian ini menyoroti kritik terhadap konsep negara sekuler serta penerapannya dalam sistem hukum publik menurut pandangan pemikir Islam (Mukti et al., 2022).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asiah dengan judul "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menegaskan bahwa dalam Islam, hak asasi manusia merupakan anugerah Allah yang memungkinkan manusia menjalankan perannya sebagai khalifah tanpa diskriminasi. Berbeda dari pandangan Barat yang berpusat pada manusia, konsep HAM dalam Islam berlandaskan tanggung jawab kepada Tuhan dengan prinsip utama perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar keadilan hukum Islam (Asiah, 2017).

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan dalam film *La Luna* (2023) di tengah ketegangan antara syariat Islam dan hak asasi manusia melalui perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. Pendekatan ini mengungkap bagaimana film merepresentasikan perlawanan perempuan terhadap konstruksi

sosial dan tafsir agama yang tidak kontekstual, serta bagaimana gagasan reformasi syariat dapat mendorong lahirnya pemahaman Islam yang lebih humanis dan setara. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian Islam progresif dan memperluas peran *film studies* dalam memahami wacana keagamaan, gender, dan kemanusiaan di masyarakat Muslim kontemporer.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis visual-teksual (*qualitative visual-textual analysis*) yang berfokus pada interpretasi representasi perempuan dalam film *La Luna* (2023). Fokus kajian diarahkan pada bagaimana film tersebut menampilkan ketegangan antara nilai-nilai syariat Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui kerangka pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. Sumber data utama berasal dari film *La Luna*, khususnya pada adegan, dialog, dan narasi yang menggambarkan persoalan perempuan, kebebasan berekspresi, dan norma keagamaan. Data pendukung diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema penelitian, yaitu perempuan, hak asasi manusia, dan Islam progresif. Film ini diakses melalui aplikasi Bstation.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: pertama, pengumpulan data visual-teksual dengan menonton film secara berulang dan mencatat elemen penting seperti karakter, simbol, dan alur cerita; kedua, pengodean (*coding*) dan kategorisasi tematik untuk mengelompokkan adegan dan dialog berdasarkan isu-isu utama seperti gender, kebebasan, dan tafsir keagamaan; ketiga, analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna simbolik, naratif, dan moral dari film; dan keempat, validasi interpretasi melalui pembacaan ulang dan triangulasi teori agar hasil analisis konsisten dengan kerangka pemikiran An-Na'im tentang reinterpretasi syariat yang etis dan humanis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri keterkaitan antara wacana agama dan hak asasi manusia dalam konteks representasi perempuan Muslim di media populer.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hak Asasi Manusia

Istilah *hak asasi manusia* berasal dari bahasa Prancis *Droit de l'Homme* yang berarti "hak-hak manusia", dan dalam bahasa Inggris disebut *Human Rights*. Seiring perkembangan konsep negara hukum, muncul pula istilah *Basic Rights* atau *Fundamental Rights* yang merujuk pada hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan sebagai *hak asasi manusia*, yaitu hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Santoso, 2016).

Meskipun manusia terlahir dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, setiap individu tetap memiliki hak-hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya, dalam kondisi

apa pun, manusia tetap memiliki martabat dan hak kemanusiaannya sebagai ciptaan Tuhan. Secara historis, gagasan hak asasi manusia berakar pada teori hak kodrati (natural rights theory) yang berkembang dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) sejak zaman kuno melalui pemikiran filsafat Stoik dan Thomas Aquinas. Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara rasional oleh Hugo de Groot dan menjadi dasar bagi John Locke dalam menegaskan hak alamiah atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang kemudian menginspirasi revolusi hak asasi manusia di Inggris, Amerika, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 (Smith et al., 2008)

Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat setiap individu melalui jaminan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik atau kondisi tertentu. Hak ini bersifat tidak dapat dicabut, berlaku universal, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap individu memiliki hak atas kebebasan, keamanan, serta kehidupan yang bermartabat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut kerap terhambat oleh faktor ras, jenis kelamin, dan status sosial yang justru mengaburkan makna fundamental dari hak asasi manusia itu sendiri (Krisnalita, 2018).

3.2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Jauh sebelum wacana hak asasi manusia muncul di dunia Barat, Islam telah lebih dahulu menegaskan konsep tentang hak-hak dasar manusia. Sejak diturunkannya Al-Qur'an pada abad ke-7 M, gagasan tentang *haqq* (hak dan kebenaran) telah menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Sumber utama hak dan kewajiban manusia berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan bahwa hak-hak manusia berakar pada nilai moral dan ketuhanan. Ajaran Nabi Muhammad Saw tetap relevan hingga kini karena menempatkan martabat manusia sebagai dasar kehidupan sosial dan keadilan. Kedua sumber utama Islam tersebut telah menetapkan dasar-dasar penegakan hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia jauh sebelum munculnya gagasan serupa di dunia Barat melalui pemikiran John Locke pada abad ke-17. Dengan demikian, Islam sesungguhnya telah menegaskan prinsip-prinsip kemanusiaan universal jauh sebelum konsep HAM diformalkan dalam tradisi Barat (Nurdin & Athahira, 2022).

Dalam ajaran Islam, hak asasi manusia menempati posisi yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Konsep HAM dalam Islam dipahami melalui dua prinsip utama, yaitu *ḥuqūq al-insān ad-dharūriyyāt* (hak-hak dasar manusia) dan *ḥuqūq Allāh* (hak-hak Tuhan). Kedua prinsip ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sebab penghormatan terhadap hak sesama manusia merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam kerangka ini, Islam menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan setara sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tidak terdapat dominasi gender dalam ajaran Islam, melainkan pengakuan terhadap martabat dan hak perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual (Alawiyah & Hasan, 2022).

Nilai-nilai hak asasi manusia sesungguhnya telah tertanam dalam ajaran Islam sejak masa awal melalui petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan, menjunjung kesetaraan, menjamin kebebasan berkeyakinan, serta melawan ketidakadilan. Beragam ayat Al-Qur'an mencerminkan nilai-nilai tersebut, dari anjuran berlaku adil hingga larangan pemaksaan dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sudah memiliki kerangka penghormatan terhadap hak asasi jauh sebelum adanya deklarasi formal dari dunia internasional. Dalam konteks ini, pendekatan penafsiran syariat secara etis dan kontekstual seperti yang diajukan Abdullahi An-Na'im menjadi jalan penting untuk mempertemukan nilai-nilai Islam dengan prinsip universal HAM (Asiah, 2017).

Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan bahwa HAM modern, meskipun lahir dari pengalaman Barat, dapat diterapkan dalam masyarakat Muslim melalui transformasi internal syariat yang etis dan kontekstual. Menurutnya, interpretasi syariat yang inklusif dan berbasis kesadaran moral individu memungkinkan nilai-nilai Islam untuk selaras dengan prinsip HAM universal, termasuk keadilan gender dan kebebasan berekspresi. An-Na'im juga menekankan interdependensi antara agama dan sekularisme dalam menciptakan standar HAM yang dapat diterima secara lokal dan global, sehingga legitimasi HAM dapat diperkuat melalui pemahaman budaya dan dukungan politik dalam masyarakat Muslim. Dengan pendekatan ini, konsep HAM dalam Islam tidak dilihat sebagai produk asing atau kontradiktif terhadap ajaran agama, melainkan sebagai bagian dari tradisi moral dan etis yang memungkinkan penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus menjembatani nilai-nilai lokal dan standar universal. Pendekatan etis dan kontekstual An-Na'im menjadi kunci dalam memahami hubungan antara syariat, hak individu, dan prinsip-prinsip universal HAM, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut kesetaraan gender dan perlindungan perempuan (An-Na'im, 2003).

Dalam konteks ini, Fatima Mernissi (1991) menyoroti bahwa tafsir klasik Islam sering dipengaruhi patriarki sehingga membatasi peran perempuan di ruang publik. Hal ini menunjukkan perlunya interpretasi ulang teks keagamaan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender. Pandangan Mernissi sejalan dengan An-Na'im, yang menekankan pendekatan etis dan kontekstual terhadap syariat sebagai sarana untuk menghormati martabat perempuan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, hak perempuan menjadi bagian integral dari HAM dan prinsip keadilan dalam Islam (Mernissi, 1991).

3.3. Biografi Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Pemikirannya

Abdullahi Ahmed An-Na'im dikenal sebagai cendekiawan hukum Islam kontemporer sekaligus aktivis hak asasi manusia asal Sudan. Ia lahir pada 19 November 1946 di al-Maqawier, sebuah desa kecil di tepian Sungai Nil yang berjarak sekitar 200 kilometer dari Khartoum. Ia merupakan anak tertua dari sebelas bersaudara dalam keluarga yang berlatar belakang sederhana. Ayahnya hanya memperoleh pendidikan dasar keagamaan, sementara ibunya tidak mendapatkan pendidikan formal. Latar belakang keluarga yang terbatas tidak menghalangi An-Na'im untuk menempuh pendidikan tinggi dan menjadi salah satu tokoh penting dalam wacana

reformasi hukum Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya interpretasi syariat yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keadilan gender, serta hak asasi manusia yang bersifat universal (Akbar & Abbas, 2020).

Abdullahi Ahmed An-Na'im tumbuh di Sudan dengan kehidupan sederhana yang membentuk karakternya menjadi ulet, tegas, sekaligus bijaksana. Pada awal 1968, ia bergabung dengan Persaudaraan Republik, bagian dari gerakan Nasionalis Sudan, dan termasuk generasi sarjana-aktivis Muslim yang aktif dalam isu sosial. Ia kemudian dikenal sebagai pakar hukum internasional dengan reputasi global, khususnya melalui keterlibatannya dalam penegakan hak asasi manusia di Sudan dan wilayah sekitarnya. An-Na'im memperoleh gelar sarjana hukum Islam dengan predikat cumlaude dari Universitas Khartoum, Sudan. Ia melanjutkan studi di University of Cambridge, Inggris, pada 1973 dan berhasil meraih LL.B., LL.M., serta M.A. dalam bidang kriminologi (Taufiq, 2018).

An-Na'im menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Cambridge, Inggris, dengan konsentrasi pada hak-hak sipil, konstitusi, hukum privat internasional, serta kriminologi, yang dituntaskan pada tahun 1973 melalui tesis berjudul *Judicial Review of Administrative Action: the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law* beserta kajian komprehensif mengenai proses kriminal, penologi, sosiologi kejahatan, dan metodologi penelitian. Selanjutnya, pada tahun 1976, ia memperoleh gelar Ph.D. dari University of Edinburgh, Skotlandia, dengan disertasi yang membahas perbandingan prosedur pra-peradilan pidana di Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, dan Sudan (Usman & Hasbi, 2022).

An-Na'im merupakan penulis sejumlah karya penting, antara lain *Sudanese Criminal Law: General Principles of Criminal Responsibility* (Arab, Huriya Press, Sudan, 1985), *What is an American Muslim? Embracing Faith and Citizenship* (Oxford University Press, 2014), *Muslims and Global Justice* (University of Pennsylvania Press, 2010), *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Harvard University Press, 2008), *African Constitutionalism and the Role of Islam* (University of Pennsylvania Press, 2006), dan *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse University Press, 1990). Ia juga menjadi penyunting bersama buku *Cross-Cultural Perspectives on Human Rights in Africa* serta menerjemahkan buku *The Second Message of Islam* karya Mahmoud Mohamed Taha (Syracuse University Press, 1987). Karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Parsi, Indonesia, Rusia, dan Cina. Selain itu, An-Na'im telah menerbitkan lebih dari 60 artikel dan bab buku yang membahas hak asasi manusia, konstitusionalisme, serta hubungan Islam dan politik di Afrika dan negara-negara Muslim. Sejak 2007, fokus utama penelitian An-Na'im adalah masa depan syariat dalam kerangka negara sekuler dan sistem perundangannya. Arsip proyek-proyek sebelumnya, termasuk studi mengenai akses perempuan terhadap tanah di tujuh negara Afrika, kajian global tentang hukum keluarga Islam, dan program Zamalah dalam Islam dan Hak Asasi, dapat diakses melalui situs web pribadinya (Amir & Rahman, 2024).

Sebagai pemikir Islam progresif, Abdullahi Ahmed An-Na'im dikenal karena pandangan kritisnya terhadap implementasi syariat dalam bentuk tradisional. Ia menekankan pentingnya pembaruan menyeluruh dalam hukum Islam agar mampu menjawab tuntutan zaman serta realitas sosial dan politik masa kini. Bagi An-Na'im, reformasi saja tidak cukup ia mengusulkan pendekatan dekonstruktif terhadap hukum Islam agar tetap adaptif dengan perubahan, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Gagasan An-Na'im mencakup spektrum yang luas, termasuk hukum pidana, hukum internasional, dan struktur hukum Islam secara keseluruhan. Ia menilai bahwa proses ijtihad perlu dibuka dengan metode dan pendekatan baru, termasuk mengkaji ulang fondasi-fondasi fiqh klasik. Lewat paradigma ini, ia menawarkan pembacaan ulang syariat yang lebih kontekstual, agar sesuai dengan tuntutan modernitas dan standar universal HAM (Mukti et al., 2022).

Dalam *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (1990), Abdullahi Ahmed An-Na'im menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus dilakukan melalui proses *internal cultural transformation*, yaitu perubahan dari dalam kebudayaan Islam sendiri agar nilai-nilainya tetap relevan dengan konteks modern. Ia menolak penerapan syariat secara literal oleh negara karena dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas, akibat pengabaian terhadap konteks sosial-historis lahirnya hukum Islam klasik. An-Na'im berupaya merekonsiliasi ajaran Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal melalui reinterpretasi berbasis keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Dengan pandangan ini, ia menegaskan bahwa Islam secara moral mendukung nilai kemanusiaan dan kebebasan, namun membutuhkan penyesuaian tafsir agar tidak kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial. Gagasan tersebut memberi dasar teoretis untuk memahami film *La Luna* sebagai refleksi atas upaya perempuan Muslim meneguhkan nilai-nilai Islam yang humanis dan adil di tengah tekanan tafsir keagamaan yang konservatif (An-Na'im, 1990).

Sementara dalam *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (2008), An-Na'im memperluas pemikirannya dengan menegaskan perlunya pemisahan institusional antara agama dan negara. Ia berpendapat bahwa syariat tidak seharusnya dijadikan hukum negara yang memaksa, sebab hal itu justru menghilangkan makna moral dan spiritual Islam yang sejati. Melalui konsep *civic reason*, ia menawarkan mekanisme bagi umat Islam untuk berpartisipasi secara etis dan inklusif di ruang publik tanpa menyingkirkan nilai keagamaan. Prinsip konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan menjadi pilar utama bagi relasi harmonis antara iman dan kebebasan sipil. Dalam konteks *La Luna*, pandangan ini dapat dipahami sebagai upaya menemukan ruang bagi perempuan Muslim untuk menegosiasikan identitas dan kebebasan mereka di tengah dominasi tafsir patriarkal. Dengan demikian, perjuangan tokoh perempuan dalam film tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap agama, melainkan ekspresi dari upaya menegakkan nilai-nilai etis Islam yang selaras dengan keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (An-Na'im, 2008).

3.4. Film La Luna

Film *La Luna* merupakan film komedi romantis Malaysia yang ditulis dan disutradarai oleh M. Raihan Halim dengan dialog berbahasa Melayu Malaysia. Film ini dibintangi oleh Shaheizy Sam dan Sharifah Amani sebagai pemeran utama, serta didukung oleh sejumlah aktor seperti Wan Hanafi Su, Hisyam Hamid, Bella Rahim, dan Wafiy.

Film ini merupakan hasil kolaborasi empat perusahaan produksi: One Cool Film (Hong Kong), ACT 2 Pictures (Malaysia), Closer Films, dan Papahan Films (Singapura) (Hiburan, 2023). *La Luna* pertama kali dirilis di Malaysia pada 9 November 2023, lalu tayang di Singapura pada 16 November 2023, dan di Indonesia melalui CGV pada 6 Desember 2023 setelah penayangan perdananya di Jakarta Film Week pada 28 Oktober 2023. Proses produksi film ini memakan waktu hingga sepuluh tahun, dengan banyak penyesuaian naskah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap tema sensitif yang diangkat, sehingga mendapat rating 13+ (Novita, 2023). Film ini mendapat pengakuan internasional dengan menjadi wakil Singapura di Academy Awards ke-97 (Oscar 2025) untuk kategori *Best International Feature Film*. Sebelumnya, *La Luna* juga telah menjadi film penutup *Rotterdam International Feature Festival*, tayang perdana di *Tokyo International Film Festival*, serta berpartisipasi dalam *Jogja-Netpac Asian Film Festival* (CNN, 2024).

Secara kultural, film *La Luna* menarik karena merefleksikan realitas sosial dan agama masyarakat Muslim di Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Film ini bermula di salah satu kampung Malaysia, Bras Basah. Kampung Bras Basah merupakan kampung yang masih menerapkan peraturan keagamaan yang sangat tradisional, dimana semua masyarakat kampung Bras Basah harus mengikuti peraturan yang dibuat jika tidak ia akan dihukum membersihkan halaman dengan memakai baju hukuman. Peraturan tersebut dibuat oleh kepala desa yang bernama Datuk Hassan. Tok Hassan merupakan kepala desa yang konservatif, benci terhadap perubahan, dan menjunjung nilai tinggi keagamaan. Hal tersebut yang menyebabkan kampung mereka yang paling alim, taat dan tertinggal akan perubahan. Kampung tersebut memiliki polisi 24 jam yang akan mengintai paraarganya.

Dengan konteks tersebut, *La Luna* berfungsi lebih dari sekadar hiburan; film ini menjadi medium penting untuk memahami dinamika gender, agama, dan hak perempuan di masyarakat Muslim kontemporer. Film ini menyoroti ketegangan antara tafsir konservatif syariat dan aspirasi kebebasan perempuan, sehingga relevan bagi wacana reformasi Islam, hak asasi manusia, dan studi budaya di Asia Tenggara. Analisis film ini membuka diskusi kritis tentang hubungan antara hukum agama, norma sosial, dan kesetaraan gender, sekaligus memperkaya studi Islam progresif dan film studies di kawasan tersebut.

Film *La Luna* menggambarkan kehidupan masyarakat di Kampung Bras Basah, sebuah komunitas religius yang memberlakukan aturan ketat terhadap perempuan. Mereka diwajibkan mengenakan kerudung, dipisahkan dari laki-laki di ruang publik, dan mendapat hukuman sosial jika melanggar norma yang dianggap syariat. Yazid dan Azura menjadi contoh generasi muda yang mulai mempertanyakan batas-batas moral yang ditetapkan secara sepihak oleh para tokoh agama. Konflik utama muncul ketika Hanie binti Abdullah, cucu almarhum Pak Uteh, kembali ke kampung halamannya dan merenovasi rumah warisan orang tuanya menjadi kedai lingerie bernama *La Luna*. Kehadiran kedai tersebut memicu kecaman keras dari Datuk Hassan, pemimpin kampung yang berpegang pada tafsir agama konservatif. Ia bahkan menekan Ustad Fauzi agar menggunakan mimbar khutbah untuk menentang keberadaan kedai itu.

Namun, secara perlahan *La Luna* membawa perubahan sosial yang signifikan. Perempuan mulai memperoleh ruang berekspresi, hubungan rumah tangga menjadi lebih setara, dan simbol-simbol religius di kampung mulai menampilkan pesan kasih sayang alih-alih ancaman. Ketegangan antara tafsir agama yang mengekang dan semangat pembebasan perempuan mencapai puncaknya ketika Datok Hassan akhirnya dijatuhi hukuman atas tindakan sewenang-wenangnya.

3.5. Analisis Perempuan di Persimpangan Syariat dan HAM: Studi Film *La Luna* (2023) Perspektif Abdullahi An-Na'im

Film *La Luna* (2023) menggambarkan konflik antara pemahaman syariat yang konservatif dengan keinginan perempuan untuk mengekspresikan diri secara bebas. Konflik ini relevan dengan pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, yang menekankan perlunya reinterpretasi syariat agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (*human rights from within Islam*) dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada adegan pembuka, Kampung Bras Basah digambarkan sebagai desa yang tunduk pada norma agama yang ketat, termasuk kewajiban jilbab, pemisahan ruang berdasarkan gender, dan sanksi sosial berupa kerja bakti. Pendekatan semiotika visual mengungkapkan bagaimana *mise-en-scène*, sudut kamera, dan simbol pakaian menegaskan *discourse of power*. Wide shot menyoroti keterbatasan ruang gerak perempuan, sementara close-up pada tokoh Hanie menyoroti keberanian individu dalam menentang dominasi patriarkal. Posisi tokoh dalam frame, gestur, dan interaksi sosial menegaskan hierarki kekuasaan sekaligus bentuk perlawanan perempuan terhadap kontrol sosial.

Menurut perspektif An-Na'im, praktik semacam ini tidak mencerminkan Islam yang etis dan manusiawi, karena penerapan syariat seharusnya muncul dari kesadaran moral individu (*internal cultural transformation*), bukan dari tekanan lembaga atau negara. Toko *La Luna* menjadi simbol upaya perempuan merebut kembali otonomi dan ruang publik yang dibatasi tafsir patriarkal. Konsep *civic reason* menunjukkan bagaimana negosiasi antara kepentingan individu dan norma sosial memungkinkan penerapan prinsip keadilan dan HAM secara kontekstual. Selain itu, adegan ini dapat dibaca melalui perspektif Islamic feminism (Mernissi), yang menyoroti bagaimana struktur sosial dan simbol budaya membatasi perempuan, namun juga menyediakan ruang untuk resistensi dan transformasi sosial. Dengan demikian, adegan awal Kampung Bras Basah bukan hanya deskriptif, tetapi merefleksikan dinamika kuasa sekaligus potensi reformasi yang inklusif.

Gambar 1. Kehidupan Desa Kampung Bras Basah

Sumber: Bstation

Dalam adegan awal pembukaan toko La Luna, Hanie menunjukkan keberanian dengan mendirikan kedai lingerie di tengah masyarakat desa yang konservatif dan ketat secara agama. Langkah ini memicu reaksi keras dari otoritas agama dan struktur patriarkal, yang melihat kebebasan perempuan sebagai ancaman terhadap tatanan moral. Di sisi lain, toko ini menarik perhatian perempuan karena menyediakan ruang untuk mengekspresikan diri dan merasakan kebebasan yang sebelumnya terbatas.

Dari perspektif Abdullahi An-Na'im, tindakan Hanie mencerminkan resistensi terhadap tafsir syariat yang dipaksakan oleh kekuasaan sosial atau agama. Menurut An-Na'im, syariat seharusnya lahir dari kesadaran moral individu dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial, sehingga prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender dapat diterapkan. Konsep *Internal Cultural Transformation* relevan di sini, karena menekankan pembaruan norma dari dalam masyarakat agar tetap adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Analisis semiotika visual menegaskan *discourse of power*: *wide shot* menyoroti keterbatasan ruang perempuan, sementara *close-up* pada Hanie menekankan keberanian individu menentang dominasi patriarkal. Simbol pakaian, gestur tubuh, interaksi sosial, dan penempatan tokoh dalam frame menunjukkan hierarki kuasa sekaligus strategi resistensi perempuan terhadap kontrol sosial.

Adegan ini juga dapat dikaji melalui perspektif *Islamic feminism*, terutama gagasan Fatima Mernissi mengenai negosiasi perempuan dalam ruang religius yang restriktif, yang menyoroti upaya perempuan merebut otonomi dalam struktur sosial patriarkal. Dengan demikian, tokoh La Luna menjadi simbol reformasi sosial dan agama yang inklusif, sejalan dengan prinsip *civic reason* An-Na'im, yaitu interpretasi syariat yang humanis dan responsif terhadap aspirasi perempuan.

Gambar 2. Pembukaan Kedai La Luna

Sumber: Bstation

Dalam adegan ketika perempuan mulai mengunjungi kedai La Luna, terlihat pergeseran kesadaran yang signifikan. Tindakan mereka tidak sekadar membeli pakaian dalam, tetapi menjadikannya simbol pengakuan atas tubuh dan identitas mereka sendiri, sebuah bentuk resistensi terhadap norma sosial dan religius yang mengekang. Dari perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, perilaku ini menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam menafsirkan agama tanpa intervensi paksa dari negara atau otoritas agama. Syariat, menurut An-Na'im, seharusnya tidak dijadikan alat kontrol atau penindasan terhadap perempuan, melainkan direkonstruksi agar selaras dengan hak asasi manusia, keadilan, dan martabat individu (*Internal Cultural Transformation*).

Analisis semiotika visual memperlihatkan *mise-en-scène* dan simbol pakaian sebagai tanda dominasi patriarkal sekaligus resistensi perempuan. *Close-up* pada ekspresi wajah dan gestur tubuh menekankan keberanian individu, sementara penempatan tokoh dalam frame menunjukkan hierarki sosial yang mengekang. Perspektif *Islamic feminism*, khususnya gagasan Fatima Mernissi tentang negosiasi perempuan dalam ruang religius yang restriktif, membantu memahami kunjungan ini sebagai upaya perempuan merebut otonomi dan hak atas tubuh mereka. Dengan demikian, adegan ini tidak hanya merepresentasikan tindakan individu, tetapi juga menegaskan syariat yang etis, kontekstual, dan mendukung kebebasan perempuan, sesuai dengan kerangka *civic reason* An-Na'im.

Gambar 3. Perempuan Desa Mengunjungi Kedai

Sumber: Bstation

Dalam adegan ketika kedai La Luna ditutup oleh pemimpin agama, film menampilkan penggunaan kekuasaan agama sebagai instrumen kontrol atas kebebasan perempuan, dengan dalih menjaga moralitas. Penutupan ini tidak hanya menandai penolakan terhadap perubahan sosial, tetapi juga merepresentasikan dominasi tafsir agama yang menindas (*discourse of power*). Dari perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kebebasan individu. An-Na'im menekankan bahwa syariat tidak boleh diterapkan secara koersif oleh negara atau otoritas agama, karena hal itu menghilangkan ruang bagi kesadaran moral individu (*Internal Cultural Transformation dan Human Rights from within Islam*).

Analisis semiotika visual memperlihatkan bagaimana *mise-en-scène*, *angle kamera*, dan simbol-simbol ruang menegaskan hierarki kekuasaan; misalnya, *wide shot* pada kerumunan otoritas menegaskan tekanan sosial dan keterbatasan ruang gerak perempuan, sementara *close-up* pada ekspresi tokoh Hanie menekankan perlawanan individu. Perspektif *Islamic feminism*, khususnya gagasan Fatima Mernissi tentang negosiasi perempuan dalam struktur patriarkal religius, membantu menafsirkan adegan ini sebagai representasi perlawanan terhadap dominasi sosial dan agama. Adegan ini menegaskan pentingnya reformasi syariat yang etis, kontekstual, dan inklusif, agar prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dapat dijalankan secara nyata dalam kehidupan perempuan di masyarakat modern.

Gambar 4. Penolakan dan Perlawanan dari Otoritas Desa



Sumber: Bstation

Dalam adegan ketika para perempuan desa berdiskusi secara tersembunyi tentang peran mereka dan keinginan memperoleh kebebasan, film menampilkan perkembangan kesadaran kritis terhadap hak dan kebebasan individu. Meskipun mereka masih berada di bawah tekanan norma sosial patriarkal, dialog ini menandai munculnya agen perlawanan terhadap dominasi sosial dan agama (*discourse of power*). Dari perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, situasi ini menegaskan prinsip pentingnya kebebasan personal dalam menjalankan keyakinan agama. Syariat, menurut An-Na'im, tidak boleh diterapkan secara koersif, melainkan harus tumbuh

dari kesadaran moral individu yang memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia (*Internal Cultural Transformation dan Human Rights from within Islam*).

Analisis semiotika visual memperlihatkan penggunaan *mise-en-scène*, penempatan tokoh, dan gestur tubuh untuk menekankan keterbatasan ruang sosial perempuan sekaligus menyoroti solidaritas dan resistensi mereka. Perspektif *Islamic feminism*, khususnya pemikiran Fatima Mernissi tentang negosiasi perempuan dalam struktur patriarkal, memungkinkan adegan ini dibaca sebagai representasi perlawanan terhadap kontrol sosial dan agama. Diskusi perempuan tersebut menandai transformasi internal yang paralel dengan gagasan An-Na'im tentang reformasi syariat yang etis, kontekstual, dan inklusif, di mana agama selaras dengan kebebasan, kesetaraan, dan hak individu.

Gambar 5. Diskusi Perempuan tentang Kebebasan



Sumber: Bstation

Pada bagian akhir film, kedai La Luna muncul sebagai ruang simbolis di mana perempuan tidak hanya mengekspresikan identitas, tetapi juga mengambil peran aktif dalam ekonomi desa dan memperkuat posisi sosial mereka. Transformasi ini menandai pergeseran dari kesadaran individual menjadi gerakan kolektif untuk kebebasan, kesetaraan, dan otonomi, sekaligus menantang dominasi patriarkal (*discourse of power*). Dari perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, perkembangan ini selaras dengan gagasannya bahwa syariat seharusnya tidak diterapkan secara koersif, melainkan direkonstruksi secara etis dan kontekstual (*Internal Cultural Transformation, Human Rights from within Islam*). Keberagamaan yang autentik, menurut An-Na'im, lahir dari kesadaran moral individu dan partisipasi aktif dalam tatanan sosial, bukan dari paksaan struktural atau otoritas agama.

Analisis semiotika visual memperlihatkan *mise-en-scène*, penempatan tokoh, gestur, dan simbol-simbol pakaian yang menegaskan transformasi sosial ini: wide shot memperlihatkan keterlibatan kolektif perempuan, close-up menekankan ekspresi dan keberanian individu, sedangkan interaksi sosial dalam frame menyoroti negosiasi kekuasaan dan resistensi terhadap kontrol patriarkal. Perspektif *Islamic feminism*, khususnya gagasan Fatima Mernissi tentang perempuan sebagai agen negosiasi dalam struktur patriarkal, memberikan pemahaman tambahan bahwa

perubahan ini bukan sekadar pencapaian simbolik, melainkan manifestasi nyata dari reformasi sosial dan agama yang inklusif. Dengan demikian, adegan ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menentukan arah hidup mereka, selaras dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan syariat yang adaptif sebagaimana dikemukakan oleh An-Na'im.

Gambar 6. Adegan Akhir: Transformasi Sosial di Kampung Bras Basah



Sumber: Bstation

3.6. Pesan Moral Film *La Luna*

Film *La Luna* menggambarkan posisi perempuan yang berada di tengah tarik-menarik antara tafsir syariat yang konservatif dan nilai-nilai hak asasi manusia yang menjunjung kebebasan serta kesetaraan. Jika dilihat dari perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im, film ini merefleksikan persoalan perempuan yang terjebak dalam sistem sosial yang mengklaim legitimasi agama, namun pada saat yang sama mengabaikan nilai keadilan dan martabat manusia. Tokoh-tokoh perempuan dalam film ini memperlihatkan upaya perlahan untuk merebut kembali ruang ekspresi, kendali atas tubuh, serta suara mereka di masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan An-Na'im bahwa syariat bukanlah sistem yang final dan kaku, melainkan produk historis yang harus ditafsir ulang secara etis dan kontekstual agar sesuai dengan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

Kedai *La Luna* menjadi simbol dari pergeseran kesadaran perempuan terhadap hak-haknya. Konflik antara norma agama yang eksklusif dan dorongan perempuan untuk merdeka merupakan potret nyata dari "persimpangan" antara syariat dan HAM. Melalui lensa An-Na'im, film ini menawarkan refleksi bahwa reformasi hukum Islam hanya mungkin dilakukan jika perempuan diberi ruang untuk menentukan sendiri nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan dan keyakinan mereka tanpa paksaan negara maupun dominasi patriarki. Secara teoretis, film ini berkontribusi pada wacana hak asasi manusia dalam Islam dengan menunjukkan bagaimana reformasi syariat memerlukan ruang partisipatif bagi perempuan untuk menentukan nilai-nilai moral dan sosial tanpa tekanan negara atau dominasi patriarki. Dalam kerangka feminisme Islam, film ini menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menegosiasikan tafsir agama yang adil dan inklusif, sekaligus menawarkan perspektif kritis bagi studi film mengenai representasi gender dan kekuasaan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

4. Kesimpulan

Film *La Luna* (2023) menggambarkan perempuan yang menghadapi tekanan sistem sosial-keagamaan konservatif dan tafsir syariat yang kaku, serta berjuang menegosiasikan ruang kebebasan, identitas, dan hak-hak dasar di tengah struktur patriarki. Analisis ini dilakukan melalui perspektif pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, yang menekankan pentingnya reinterpretasi syariat secara humanis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam film ini menyoroti ketegangan antara tafsir agama konservatif dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperluas wacana Islam progresif melalui kajian film, sekaligus menunjukkan bagaimana media populer dapat menjadi ruang reflektif untuk menegosiasikan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus analisis satu film dan interpretasi yang sangat bergantung pada perspektif peneliti. Penelitian lanjutan disarankan memperluas kajian pada film-film lain di Asia Tenggara dan menggabungkan analisis representasi dengan studi resepsi penonton, sehingga pemahaman mengenai relasi agama, gender, dan hak asasi manusia di masyarakat Muslim kontemporer menjadi lebih komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Aini, N. (2023). *Konflik Sosial dalam Film Miracle in Cell No. 7 Karya Hanung Bramantyo (Kajian Sosiologi Sastra)*. <http://etheses.iainmadura.ac.id/6582/>
- Akbar, D. S., & Abbas, A. F. (2020). Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istisbath Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110>
- Alawiyah, N. L., & Hasan, M. S. (2022). Hak Asasi Manusia di Dunia Islam: Isu tentang Hak Perempuan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4142–4156.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM DAN KONTEKS PENAFSIRAN HUKUMNYA. *Journal of Fatwa and Falak Selangor (JUFFAS)* |, 1(2), 55–65. https://www.researchgate.net/profile/Zulkifli-Abdurrahman-Usman/publication/367475042_Neo-Sekularisme_dalam_Pemikiran_Abdullahi_Ahmed_an-Naim_Studi_tentang_Relasi_Islam_dan_Negara/links/675b1657e9427c77e907cb0b/Neo-Sekularisme-dalam-Pemikiran-Abdullahi-Ahmed-an-Naim-Studi-tentang-Relasi-Islam-dan-Negara.pdf
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2003). The synergy and interdependence of human rights, religion, and secularism. In A. S. Joseph Runzo, Nancy M. Martin (Ed.), *Human Rights and Responsibilities in the World Religions* (pp. 31–33). Oneworld Publications.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press. <https://eltearabszak.hu/wp->

- content/uploads/2019/01/Abdullahi-Ahmed-An-Na-im-Islam-and-the-Secular-State_-Negotiating-the-Future-of-Sharia.pdf
- Ariziq, B. L. (2022). Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>
- Asiah, N. (2017). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 55–66.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(128–145). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4286/2363>
- Da Silva, A., Wutun, M., & Nafie, J. A. (2022). Konstruksi Eksistensi Istri Pertama Dalam Film (Analisis Semiotika John Fiske Pada Film Surga Yang Tak Dirindukan). *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 4(2), 56–64. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jdigital/article/view/808>
- Film Komedi La Luna Jadi Wakil Singapura ke Oscar 2025. (2024). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241009200908-220-1153548/film-komedi-la-luna-jadi-wakil-singapura-ke-oscar-2025.%0A>
- Hana, M. Y. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Islam. *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 1–9. <https://ejournal.staisyekhangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/44>
- Hiburan. (2023). “La Luna filem ‘pecah tanah’ One Cool Film.” Utusan Malaysia. <https://www.utusan.com.my/nasional/2023/05/la-luna-filem-pecah-tanah-one-cool-film/>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Mernissi, F. (1991a). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Mernissi, F. (1991b). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Blackwell.
- Mukti, D. A., Luberti, A. F., & Astuti, Y. N. (2022). Analysis Of Abdullah Ahmed An-Na'im's Opinion In Renewing Sharia Public Law. *Milrev*, 1(1), 115–134.
- Novita, C. (2023). *Sinopsis Film La Luna yang Tayang di Bioskop Indonesia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/sinopsis-film-la-luna-yang-tayang-di-cgv-gRFa>
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *HAM, gender dan demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/927/1/BUKU_HAM.pdf
- Santoso, M. B. (2016). Lgbt dalam perspektif hak asasi manusia. *SHARE: SOCIAL WORK JURNAL*, 6(2), 154–272. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13206/6036>
- Smith, R. K. M., Ranheim, C., Arinanto, S., & Falaakh, F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (E. R. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki (Ed.)). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13>. Hukum Hak Asasi Manusia by

Rhona K.M. Smith, dkk. (z-lib.org).pdf

Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 145–166. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>

Usman, Z. A., & Hasbi, B. (2022). Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(1), 58–85. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688>